

# Profitabilitas dalam Memediasi Hubungan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Cut Mandha Malinda<sup>1</sup>

Ayub Wijayati Sapta Pradana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

\*Correspondences: [cutmandha826@gmail.com](mailto:cutmandha826@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi. Penelitian dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur yang telah terdaftar di Bursa efek Indonesia periode 2016 – 2020. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* dan menghasilkan 57 perusahaan sampel dengan menggunakan teknik analisis data *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan tidak mampu memediasi hubungan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: *Leverage*; Profitabilitas; Penghindaran Pajak.

## *Profitability in Mediating Leverage Relationships on Tax Avoidance*

### ABSTRACT

*This study aims to examine the effect of leverage on tax avoidance with profitability as a mediating variable. The research was conducted on manufacturing sector companies that have been listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2016 – 2020. The sampling method used was purposive sampling and resulted in 57 sample companies using Partial Least Square (PLS) data analysis techniques. The results showed that leverage had a negative effect on profitability. Leverage has a positive effect on tax avoidance. Profitability has a negative effect on tax avoidance and is unable to mediate the relationship between leverage and tax avoidance.*

Keywords: *Leverage*; Profitability; Tax Avoidance.

Artikel dapat diakses: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 32 No. 5  
Denpasar, 28 Mei 2022  
Hal. 1224-1237

DOI:  
10.24843/EJA.2022.v32.i05.p09

### PENGUTIPAN:

Malinda, C. M., & Pradana, A. W. S. (2022). Profitabilitas dalam Memediasi Hubungan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1224-1237

### RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:  
1 April 2022  
Artikel Diterima:  
25 Mei 2022

## PENDAHULUAN

Sumber utama pendapatan negara diperkirakan sebesar 80% berasal dari pemungutan pajak. Menurut UU KUP UU No. 16 Tahun 2009, pajak merupakan bentuk kontribusi dari orang pribadi atau badan untuk negara sesuai dengan undang-undang yang bersifat wajib dan memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak merupakan faktor terpenting dalam keuangan negara untuk menjamin keberlangsungan pembangunan nasional tanpa bergantung pada hasil sumber daya alam serta bantuan asing. Badan Pusat Statistik (BPS) telah menjabarkan persentase penerimaan pajak dari tahun 2016 - 2020 dan realisasinya sebagai berikut.

**Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2016-2020**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase Realisasi Penerimaan Pajak
2016	1.539,17	1.284,78	83,5%
2017	1.472,70	1.343,52	91,23%
2018	1.618,10	1.518,80	93,86%
2019	1.786,38	1.546,13	86,55%
2020	1.404,50	1.285,15	91,5%

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>

Dapat dilihat pada Tabel 1 bahwa presentase realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan secara berturut-turut pada tahun 2016 hingga 2018, dengan angka presentase realisasi penerimaan tertinggi pada tahun 2018 yaitu 93,86%. Kemudian pada tahun 2019 angka presentase penerimaan pajak mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu pada angka 86,55%. Lalu pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan hingga menyentuh angka 91,5%. Meskipun presentase realisasi penerimaan pajak meningkat, namun tidak pernah mencapai target Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia belum dapat dikatakan optimal.

Kurang optimalnya penerimaan pajak ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah yang menyebabkan terciptanya kepatuhan wajib pajak badan yang rendah. Adapun upaya yang dapat dilakukan pihak perusahaan dalam pengelolaan pajak untuk menekan beban pajak yang harus dibayar yaitu dengan melakukan *tax planning* yang salah satunya yaitu dengan cara penghindaran pajak. Menurut Wijaya & Rahayu (2021:8) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban perpajakan suatu perusahaan, hal ini merupakan perbuatan yang sudah biasa dilakukan oleh perusahaan besar agar mampu menghasilkan laba yang lebih besar. Dengan melakukan penghindaran pajak maka perusahaan mampu meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayar.

Contoh kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yaitu dilakukan oleh PT. Adaro Energy yang terjadi pada periode 2009 hingga 2017. Indikasi penghindaran pajak yang dilakukan PT. Adaro Energy yaitu dengan memanfaatkan jaringan perusahaan luar negerinya dengan cara memindahkan sejumlah laba dari batu bara hasil tambang di Indonesia ke anak perusahaannya di Singapore yaitu Coaltrade Service International. Berdasarkan laporan keuangan PT. Adaro Energy keuntungan Coaltrade Service International yang kena pajak


rata-rata tahunan di Singapore pada tahun 2009-2017 yaitu 10,7% yang jauh lebih rendah dari rata-rata tahunan yang dikenakan atas keuntungan di Indonesia yaitu sebesar 50,8%. Dalam hal ini PT. Adaro Energy telah membayar pajak sebesar US\$125 juta lebih sedikit dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (cnbcindonesia.com).

Akibat penghindaran pajak pada tahun 2020, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga sebesar 4,86 miliar dollar AS per tahun atau setara dengan Rp. 68,7 triliun rupiah pada penutupan di pasar spot. Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The tax of tax justice 2020: Tax justice in the time of covid-19* disebutkan bahwa, sebanyak 4,78 miliar dollar AS yang setara dengan Rp. 67,6 triliun dari total kerugian diantaranya disebabkan oleh penghindaran pajak yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia dan sisanya sebanyak 78,83 juta dollar AS yang setara dengan Rp. 1,1 triliun disebabkan oleh wajib pajak orang pribadi. Maka dari itu, dilakukanlah penelitian ini guna mengetahui faktor – faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak sehingga dapat digunakan sebagaibahan pertimbangan dalam perpajakan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, salah satunya yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan gambaran dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode waktu tertentu (Sulaeman, 2021). Semakin tinggi angka profitabilitas menunjukkan bahwa semakin banyak laba yang mampu dihasilkan perusahaan. Laba yang besar akan menimbulkan beban pajak yang tinggi sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak (R. Wijaya, 2019). Hal ini didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Jasmine *et al.*, 2017), (Prabowo, 2020), dan (Harahap, 2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hidayat, 2018), (Mulyati *et al.*, 2019), dan (Wahyuni *et al.*, 2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *leverage*. Perusahaan memiliki beberapa sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai operasional perusahaan, salah satunya yaitu modal pinjaman (utang). *Leverage* yaitu digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan utang yang dimiliki perusahaan sebagai sumber pendanaan (Puspita & Febrianti, 2018). Penggunaan utang oleh perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang harus dibayar (Heryawati *et al.*, 2018). Semakin tinggi jumlah utang semakin tinggi pula beban bunga. Hal ini menyebabkan besaran pajak yang dibayarkan perusahaan berkurang. Sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Barli, 2018), (Damayanti & Wulandari, 2021), dan (Mukhtar, 2021) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang artinya semakin tinggi nilai *leverage*, maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Luh & Puspita, 2017), (Solihin *et al.*, 2020), dan (Suciarti *et al.*, 2020) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti mengalami kesenjangan atau perbedaan. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2018), (Mulyati *et al.*, 2019), dan (Wahyuni *et al.*, 2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran

pajak. Dan hasil penelitian dari (Luh & Puspita, 2017), (Solihin *et al.*, 2020), dan (Suciarti *et al.*, 2020) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga pada penelitian ini digunakanlah profitabilitas sebagai variabel yang memediasi hubungan antara *leverage* terhadap penghindaran pajak. Penggunaan utang pada tingkat tertentu akan membantu perusahaan untuk menghasilkan laba yang lebih besar sehingga menimbulkan beban pajak yang tinggi. Dengan beban pajak yang tinggi maka perusahaan akan cenderung melakukan upaya - upaya agar mampu meminimalisir pembayaran pajak.



**Gambar 1. Model Penelitian**

Sumber: Data Penelitian, 2022

*Trade off theory* dalam struktur modal yaitu menyeimbangkan antara manfaat dan risiko yang muncul akibat penggunaan utang. Ketika manfaat yang diperoleh dari penggunaan utang lebih besar dibandingkan dengan risiko yang akan diterima, maka penggunaan utang dapat digunakan sebagai alternatif sumber pendanaan (Brigham & Houston, 2011:183). Ketika perusahaan dapat menyeimbangkan penggunaan utang pada tingkat tertentu, maka perusahaan akan mampu menghasilkan laba yang lebih besar.

*Leverage* merupakan ukuran tingkat penggunaan utang oleh perusahaan. *Leverage* juga salah satu faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mailinda *et al.*, (2018) dan Maria *et al.*, (2018). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Selama perusahaan mampu menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan dengan beban bunga, maka perusahaan akan memanfaatkan utang sebagai sumber pendanaan. Semakin tinggi nilai *leverage*, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba. Sehingga hipotesis pertama pada penelitian ini sebagai berikut.

H<sub>1</sub>: *Leverage* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

*Agency theory* menyatakan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principals*. Semakin berkembangnya perusahaan, maka beban pajak yang harus dibayarkan akan semakin membesar. Sehingga manajemen (*agent*) akan melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayarkan. Salah satunya yaitu dengan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan. Ketika jumlah utang meningkat, maka akan disertai dengan bertambahnya beban bunga. Dengan beban bunga yang tinggi, maka beban pajak yang harus dibayarkan akan semakin berkurang.

*Leverage* merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui besaran utang yang digunakan perusahaan sebagai sumber pendanaan kegiatan operasionalnya. Semakin besar tingkat *leverage*, maka semakin besar beban bunga yang dimiliki. Sehingga menyebabkan berkurangnya beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyuni *et al.*, (2017), Alfina *et al.*, (2018), Ichsani (2019), Mukhtar (2021), Mulyati *et al.*, (2019), Damayanti & Wulandari (2021), Barli (2018), dan Jasmine *et al.*, (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi *leverage*, maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sehingga hipotesis kedua pada penelitian ini sebagai berikut. H<sub>2</sub>: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Sesuai dengan asumsi *agency theory* yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki kepentingan masing - masing. Begitu hal nya dengan pihak manajemen (*agent*) yang selalu berusaha untuk meningkatkan keuntungan perusahaan semaksimal mungkin. Ketika laba yang dihasilkan perusahaan meningkat, maka beban pajak yang harus dibayar akan meningkat pula. Hal ini akan mendorong manajemen (*agent*) untuk melakukan upaya penghindaran pajak guna menghindari peningkatan jumlah beban pajak, sehingga profitabilitas yang dihasilkan akan tetap maksimal.

Profitabilitas merupakan gambaran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Pada penelitian ini profitabilitas diproksikan melalui *Return On Assets* (ROA). ROA merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai ROA, menunjukkan bahwa semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan laba lebih besar akan dikenakan beban pajak yang lebih besar pula. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Margaret & Simanjuntak (2020), Ichsani (2019), Prabowo (2020), Luh & Puspita (2017), Jasmine *et al.*, (2017), dan Harahap (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan cenderung melakukan upaya - upaya penghindaran pajak. Oleh karena itu hipotesis ketiga pada penelitian ini sebagai berikut.

H<sub>3</sub>: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

*Trade off theory* mendukung aktivitas penggunaan utang yang optimal. Penggunaan utang dapat dikatakan optimal jika manfaat dari penggunaan utang (penghematan pajak) memberikan jumlah yang maksimal dibandingkan dengan risiko kesulitan keuangan. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan berusaha untuk mengurangi jumlah pembayaran beban pajak dengan meningkatkan tingkat utang.

Nilai *leverage* yang tinggi akan menimbulkan beban bunga yang besar sehingga membutuhkan dana yang lebih besar pula untuk membayar beban bunga. Maka perusahaan perlu memperhatikan tingkat utang yang digunakan dimana manfaat yang didapat harus lebih besar dibandingkan risiko yang harus dihadapi. Ketika perusahaan mampu memanfaatkan utang pada tingkat tertentu maka akan mampu menghasilkan laba yang semakin besar. Sehingga mempengaruhi tingkat profitabilitas. Profitabilitas yang tinggi akan menyebabkan beban pajak yang tinggi pula. Hal ini yang mendorong perusahaan melakukan

upaya - upaya untuk melakukan penghindaran pajak. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Maqsudi (2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas mampu menjadi variabel mediasi antara hubungan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis keempat pada penelitian ini sebagai berikut.

H<sub>4</sub>: Profitabilitas memediasi hubungan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

### METODE PENELITIAN

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan cara mendokumentasikan atau mencatat data-data yang berkaitan dengan penelitian yang tersedia dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dapat diakses melalui website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2020. Alasan pemilihan populasi dikarenakan perusahaan manufaktur merupakan sektor usaha utama yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria pemilihan sampel yaitu perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI dan menyajikan laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, serta menghasilkan profit berturut - turut selama periode penelitian. Dengan jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria pengambilan sampel yaitu terdiri dari 57 perusahaan.

*Tax Avoidance* dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mencari celah dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan sehingga menemukan titik lemah yang memungkinkan dilakukannya penghindaran pajak untuk menghemat besaran pajak yang terutang (IsPRIYARSO, 2020). Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rates* (CETR). CETR merupakan tarif pajak efektif kas yang secara langsung membandingkan jumlah pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak, sehingga akan diketahui jumlah pajak yang telah benar - benar dibayarkan. Semakin tinggi CETR, maka semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan. Sebaliknya, semakin rendah CETR, maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan. CETR dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$CETR: \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \dots\dots\dots(1)$$

*Leverage* merupakan rasio yang menghitung seberapa besar hutang yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk membiayai aktivitas operasinya sehingga menimbulkan biaya tambahan berupa bunga yang menyebabkan pengurangan beban pajak penghasilan (Moeljono, 2020). *Leverage* diproksikan menggunakan DER dengan rumus sebagai berikut.

$$DER: \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \dots\dots\dots(2)$$

Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya perusahaan untuk mendapatkan laba (Hidayat, 2018). Dalam penelitian ini profitabilitas diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA). Yaitu untuk dengan membandingkan laba setelah pajak dengan total aset perusahaan. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung ROA.

$$ROA: \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \dots \dots \dots (3)$$

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan regresi linier partial (*Partial Least Square/PLS*) untuk menguji hipotesis yang diajukan. Masing-masing hipotesis akan dianalisis menggunakan *software* SmartPLS. Pengujian melalui PLS terdapat dua tahap model yaitu *outer model* dan *inner model*. *Outer model* yaitu tahap evaluasi model pengukuran dengan indikator reflektif yang diuji dengan menggunakan *convergent validity*, *discriminant validity*, *Cronbach alpha* dan *composite reliability*. Model pengukuran dihitung dengan menggunakan PLS *Algorithm*. Kemudian *inner model* yaitu digunakan untuk menguji hipotesis yang diukur dengan menggunakan PLS *Bootstrapping*.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui kondisi atau gambaran dari masing-masing variabel yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dari 57 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

**Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
ROA	2,000	5.266,000	815,979	846,576
DER	8,000	419,000	85,726	75,292
CETR	2.058,102	4.035,701	340,532	470,188

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2020 yang diprosikan melalui ROA memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 815,979 dengan standar deviasi sebesar 846,576. Sementara itu, memiliki nilai minimum sebesar 2,000 dan nilai maksimum 5.266,000 yaitu dimiliki oleh PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. Pada variabel *leverage* yang diukur dengan menggunakan indikator DER pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2020 menghasilkan nilai rata – rata (*mean*) sebesar 85,726 dengan standar deviasi sebesar 75,292. Dan memiliki nilai minimum sebesar 8,000 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 419,000. Kemudian pada variabel penghindaran pajak yang diprosikan dengan CETR menunjukkan hasil nilai rata – rata (*mean*) sebesar 340,532 dengan standar deviasi sebesar 470,188. Dan memiliki nilai maksimum yaitu sebesar 4.035,701. Sedangkan untuk nilai minimum sebesar 2058,102 yang dimiliki oleh PT. Indospring Tbk. Hasil analisis berdasarkan *Partial Least Square* akan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3. Hasil Uji Validitas Konvergen**

Variabel	Indikator	Loading Factor	Keterangan
Profitabilitas	ROA	1,000	Valid
Leverage	DPR	1,000	Valid
Penghindaran Pajak	PBV	1,000	Valid

Sumber: Data Penelitian, 2022

Uji validitas konvergen digunakan untuk mengukur validitas variabel berdasarkan nilai *loading factor* yang dihasilkan. variabel dikatakan valid jika memiliki nilai *loading factor* > 0,7. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai *loading factor* untuk masing – masing variabel baik

profitabilitas, *leverage* maupun penghindaran pajak yaitu 1,000. Sehingga variabel penelitian dikatakan valid.

**Tabel 4. Hasil Uji Validitas Diskriminan dengan Fornell-Larcker Criteria**

	<i>Leverage</i>	Profitabilitas	Penghindaran Pajak
<i>Leverage</i>	1,000		
Profitabilitas	-0,076	1,000	
Penghindaran Pajak	0,147	-0,053	1,000

Sumber: Data Penelitian, 2022

Uji validitas diskriminan dilakukan dengan membandingkan korelasi nilai *square root of average variance extracted (AVE)* antar konstruk penelitian. Jika nilai kuadrat AVE konstruk tersebut lebih besar dibandingkan dengan konstruk lainnya maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki tingkat *discriminant validity* yang baik. Berdasarkan uji yang telah dilakukan menunjukkan bahwa *leverage* memiliki nilai akar AVE 1,000 yang dinyatakan lebih tinggi dibandingkan korelasi antara *leverage* dengan profitabilitas dengan hasil sebesar -0,076 dan korelasi antara *leverage* dengan penghindaran pajak dengan hasil sebesar 0,147. Hasil ini juga terbukti pada variabel profitabilitas dan penghindaran pajak. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel yang digunakan pada penelitian ini memiliki tingkat *discriminant validity* yang baik.

**Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
<i>Leverage</i>	1,000	1,000	Reliabel
Profitabilitas	1,000	1,000	Reliabel
Penghindaran Pajak	1,000	1,000	Reliabel

Sumber: Data Penelitian, 2022

Variabel yang digunakan untuk melakukan penelitian akan dikatakan valid reliabel jika memiliki nilai *composite reliability* > 0,70 dan nilai *cronbach alpha* > 0,50. Berdasarkan pengujian variabel yang telah dilakukan untuk penelitian ini menyatakan bahwa setiap variabel penelitian baik *leverage*, profitabilitas dan penghindaran pajak menunjukkan nilai *composite reliability* dan *cronbach alpha* sebesar 1,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *leverage*, profitabilitas dan penghindaran pajak dinyatakan valid dan reliabel.

**Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	VIF
CETR	1,000
DER	1,000
ROA	1,000

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan Outer VIF, menunjukkan bahwa semua indikator penelitian memiliki nilai VIF sebesar 1 yang berarti VIF < 5. Sehingga dapat dinyatakan bahwa indikator penelitian tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Hipotesis pertama menyatakan *leverage* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa *leverage* yang diukur dengan menggunakan DER memiliki T-statistik sebesar 1,011 dengan p-value sebesar 0,312 sedangkan untuk T-tabel yaitu sebesar 1,960. Sehingga dapat dilihat bahwa T-statistik lebih kecil dibandingkan dengan T-tabel ( $1,011 < 1,960$ ) dan p-value > 0,05 dengan nilai original sampel sebesar -0,076. Tes sampel selanjutnya

dapat dilihat dari nilai original sampel yang akan menunjukkan arah pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas dan hipotesis ditolak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Sukadana & Triaryati (2018) dan Bintara (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, namun tidak sesuai dengan asumsi *trade off theory* yang mengungkapkan bahwa perusahaan harus memperhatikan keseimbangan antara manfaat dan resiko dalam penggunaan utang. Dapat diketahui bahwa penggunaan utang sebagai sumber pendanaan perusahaan tidak hanya memberikan manfaat, namun juga mengandung resiko. Jika penggunaan utang tidak pada proporsi yang tepat, maka akan menyebabkan menurunnya profitabilitas perusahaan dikarenakan penggunaan utang akan menimbulkan beban bunga yang bersifat tetap (Dewi & Abundanti, 2019). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat *leverage* yang tinggi akan menimbulkan resiko yang tinggi pula yaitu menurunnya profitabilitas. Dikarenakan jika utang perusahaan tinggi, maka fokus perusahaan akan beralih dari peningkatan profitabilitas menjadi pemenuhan arus kas untuk pembayaran utang.

**Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis**

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standart Deviation (STDEV)	T-Statistic ( O/SDEV )	P-Value	Ket
<i>Leverage</i> -> Profitabilitas	-0,076	-0,080	0,075	1,011	0,312	H <sub>1</sub> ditolak
<i>Leverage</i> -> Penghindaran Pajak	0,144	0,149	0,070	2,055	0,040	H <sub>2</sub> diterima
Profitabilitas -> Penghindaran Pajak	-0,042	-0,046	0,055	0,760	0,447	H <sub>3</sub> ditolak
<i>Leverage</i> -> Profitabilitas-> Penghindaran Pajak	0,003	0,003	0,006	0,506	0,613	H <sub>4</sub> ditolak

Sumber: Data Penelitian, 2022

Hipotesis kedua menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa *leverage* memiliki nilai T-statistik sebesar 2,055 dengan p-value sebesar 0,040 sedangkan untuk T-tabel yaitu sebesar 1,96. Sehingga dapat dilihat bahwa T-statistik (2,055) > T-tabel (1,96) dan p-value < 0,05 dengan nilai original sampel sebesar 0,144. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan hipotesis diterima. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jasmine *et al.*, (2017), Wahyuni *et al.*, (2017), dan Mukhtar (2021) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dapat memanfaatkan utang untuk kebutuhan operasional dan juga investasi perusahaan. Tetapi dampak negatif dari penggunaan utang yaitu

dapat menimbulkan beban bunga. Semakin besar utang yang dimiliki, akan semakin besar pula beban bunga yang ditimbulkan sehingga akan mengurangi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Ketika perusahaan memutuskan untuk menggunakan utang sebagai sumber pendanaan, maka akan semakin kecil beban pajak perusahaan dikarenakan adanya beban bunga yang harus dilunasi. Perusahaan dengan beban pajak yang tinggi, akan melakukan upaya - upaya penghindaran pajak untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan, salah satunya yaitu dengan meningkatkan jumlah utang perusahaan (Mulyati *et al.*, 2019). Hal ini sesuai dengan asumsi *agency theory* yang menyatakan bahwa setiap individu akan cenderung mengutamakan kepentingannya masing - masing, dalam hal ini perusahaan akan menggunakan utang sebagai pengurang beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga laba yang dihasilkan akan lebih maksimal.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki nilai T-statistik sebesar 0,760 dengan p-value sebesar 0,447 sedangkan untuk T-tabel yaitu sebesar 1,96. Dapat dilihat bahwa T-statistik (0,760) < T-tabel (1,96) dan p-value > 0,05 dengan nilai original sampel sebesar -0,042. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan hipotesis ditolak. Hal ini didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wati & Astuti (2020), Hidayat (2018), dan Jamaludin (2020). Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang menggambarkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, menunjukkan bahwa semakin baik performa perusahaan tersebut. Perusahaan dengan penghasilan laba yang tinggi, diasumsikan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini bertentangan dengan *agency theory*, dimana perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan memiliki sedikit kemungkinan dalam melakukan penghindaran pajak, dikarenakan mampu mengelola pendapatan dan pembayaran pajaknya. Sehingga semakin tinggi profitabilitas yang dihasilkan, maka akan semakin rendah kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Hipotesis keempat menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel intervening. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai T-statistik sebesar 0,506 dengan p-value sebesar 0,613 sedangkan untuk T-tabel yaitu sebesar 1,96. Sehingga dapat dilihat bahwa T-statistik (0,506) < T-tabel (1,96) dan p-value > 0,05 dengan nilai original sampel sebesar 0,003. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak mampu memediasi hubungan pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak dan hipotesis ditolak. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Nathania *et al.*, (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak dapat memediasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi dapat meningkatkan aktivitas operasionalnya dengan memanfaatkan dana pinjaman yang diperoleh, namun perusahaan juga harus mempertimbangkan manfaat dari pinjaman tersebut agar mampu meningkatkan profitabilitas. Selain itu, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi juga menimbulkan resiko yaitu beban bunga yang harus ditanggung, sehingga besar beban bunga tersebut dapat menurunkan

profitabilitas yang dihasilkan perusahaan. Hal ini menyatakan bahwa hasil penelitian bertentangan dengan *trade off theory*. Dengan kata lain, besar kecilnya profitabilitas yang dihasilkan perusahaan tidak mampu mempengaruhi atau menjadi perantara hubungan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

## SIMPULAN

*Leverage* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage*, maka akan semakin rendah profitabilitas yang dihasilkan perusahaan. *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, maka kecenderungan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi pula. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas yang dihasilkan perusahaan, maka perusahaan akan cenderung menghindari tindakan penghindaran pajak. Profitabilitas tidak mampu memediasi hubungan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah profitabilitas yang dihasilkan perusahaan baik dalam jumlah besar maupun kecil tidak dapat mempengaruhi atau menjadi perantara hubungan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Keterbatasan pada penelitian ini adalah sampel penelitian hanya menggunakan perusahaan manufaktur. Selain itu, proksi yang digunakan hanya satu proksi dalam setiap variabel. Kemudian saran bagi penelitian selanjutnya yaitu diharapkan dapat menggunakan indikator pengukuran yang lebih banyak serta menambah variabel - variabel lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak agar dapat menghasilkan temuan yang baru. Bagi akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang *leverage*, profitabilitas dan penghindaran pajak serta dapat menjadi referensi penelitian yang akan dilakukan. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan objek penelitian lainnya agar dapat menambah jumlah sampel.

## REFERENSI

- Alfina, I. T., Nurlaela, S., & Wijayanti, A. (2018). The Influence of Profitability, *Leverage*, Independent Commissioner, and Company Size to Tax Avoidance. *International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018*, 2018(10), 102-106.
- Barli, H. (2018). Pengaruh *Leverage* Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v6i2.1956>
- Bintara, R. (2020). The Effect of Working Capital, Liquidity and *Leverage* on Profitability. *Saudi Journal of Economics and Finance*, 04(01), 28-35. <https://doi.org/10.36348/sjef.2020.v04i01.005>
- Damayanti, V. N., & Wulandari, S. (2021). the Effect of *Leverage*, Institutional Ownership, and Business Strategy on Tax Avoidance (Case of Listed Manufacturing Companies in the Consumption Goods Industry Period 2014-2019). *Accountability*, 10(1), 16.
- Dewi, N. P. I. K., & Abundanti, N. (2019). Pengaruh *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai

- Variabel Mediasi. *E-Jurnal Manajemen*, 8(5), 3028–3056.
- Harahap, R. (2021). Analysis of the Effect of Institutional Ownership Profitability, Sales Growth and *Leverage* on Tax Avoidance in Construction Subsector Companies. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 5010–5018.
- Heryawati, E., Indriani, R., & Midiastuty, P. P. (2018). Analisis Hubungan Penghindaran Pajak Dan Biaya Hutang Sertakepemilikan Institusisebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Faimess*, 8(3), 199–212.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.82>
- Ichsani, S. (2019). The Effect of Firm Value, *Leverage*, Profitability and Company Size on Tax Avoidance in Companies Listed on Index LQ45 Period 2012-2016. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 11(1), 307–313.
- Ispriyarso, B. (2020). Automatic Exchange of Information (Aeoi) Dan Penghindaran Pajak. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2), 172–179. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.172-179>
- Jamaludin, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas (Roa), *Leverage* (Ltder) Dan Intensitas Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2017. *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 85–92. <https://doi.org/10.34308/eqien.v7i1.120>
- Jasmine, U., Zirman, Z., & Paulus, S. (2017). Pengaruh *Leverage*, Kepelimpinan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei Tahun 2012-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1786–1800.
- Luh, N., & Puspita, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 882–911. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p01>
- Mailinda, R., Azharsyah, & Zaida, R. Z. (2018). Pengaruh *Leverage*, Likuiditas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Pada BNI Syariah Di Indonesia Periode 2015-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen*, 3(4), 147–160.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. ANDI.
- Margaret, R., & Simanjuntak, T. H. (2020). the Effect of Profitability, Company Size, and Female Director Composition on Tax Avoidance: Evidence From Indonesia. *Asian Journal of Management Sciences & Education*, 9(1), 54–62.
- Maria, M., Wiagustini, L. P., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage* Dan Liquiditas Terhadap Profitabilitas Di Perusahaan Esperanca Timor-Oan (Eto) Dili Timor-Leste. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 1, 23. <https://doi.org/10.24843/eeb.2019.v08.i01.p02>
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>

- Mukhtar, M. (2021). The Effect of Transfer Pricing, *Leverage*, and Sales Growth on Tax Avoidance. *SSRN Electronic Journal*, 1–10. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3867195>
- Mulyati, Y., Subing, H. J. T., Fathonah, A. N., & Prameela, A. (2019). Effect of profitability, *leverage* and company size on tax avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(8), 26–35.
- Nathania, C., Wijaya, S., Hutagalung, G., & Simorangkir, E. N. (2021). The influence of company size and *leverage* on tax avoidance with profitability as intervening variable at mining company listed in indonesia stock exchange period 2016-2018. *International Journal of Business, Economics and Law*, 24(2), 132–140.
- Prabowo, I. C. (2020). Capital Structure, Profitability, Firm Size and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Indonesia Palm Oil Companies. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 2(1), 97–103. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v2i1.6064>
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46.
- Solihin, S., Saptono, S., Yohana, Y., Yanti, D. R., & Kalbuana, N. (2020). the Influence of Capital Intensity, Firm Size, and *Leverage* on Tax Avoidance on Companies Registered in Jakarta Islamic Index. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(03), 272–278. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v4i03.1330>
- Suciarti, C., Suryani, E., & Kurnia, K. (2020). The Effect of *Leverage*, Capital Intensity and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 3(2), 76. <https://doi.org/10.24198/jaab.v3i2.28624>
- Sukadana, I. K. A., & Triaryati, N. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Dan *Leverage* Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Food and Beverage Di BEI. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(11), 6239. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v07.i11.p16>
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Syntax Idea*, 3(2), 354. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i2.1050>
- Wahyuni, L., Fahada, R., & Atmaja, B. (2017). IMAR Indonesian Management and Accounting Research The Effect of Business Strategy, *Leverage*, Profitability and Sales Growth on Tax Avoidance Billy Atmaja. *Indonesian Management and Accounting Research*, 16(02).
- Wati, E. M. L., & Astuti, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Good Corporate Governance dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Sektor Batu Bara di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 2(4), 641–654. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i4.619>
- Wijaya, R. (2019). Analisis Perkembangan Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) Untuk Mengukur Kinerja Keuangan. *Ilmu Manajemen*, 9(1), 40–51.
- Wijaya, S., & Rahayu, F. D. (2021). Penghindaran Pajak: Agresivitas Transfer Pricing, Negara Lindungi Pajak, Dan Kepemilikan Institusional. Guepedia.

---

Wulandari, Y., & Maqsudi, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Food & Beverage Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2018. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 4(02). <https://doi.org/10.30996/jea17.v4i02.3303>